



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA TENGAH

Jln. Raya Praya Mujur, km 0.5 , Batunyala , Praya Tengah

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT PRAYA TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian dalam Negeri dan pemerintah Daerah, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Kantor Camat Praya Tengah ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Camat Praya Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Camat Praya Tengah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Kantor Camat Praya Tengah.
- Mengingat
1. Undang –undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola PPID OPD di lingkungan Kantor Camat Praya Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan inventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
 - menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 - melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
 - mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan .
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Ditetapkan di Batunyalta
Pada tanggal, 10 Januari 2022
Camat Praya Tengah,



H. LALU SAMSUL HILAL, S.IP.
NIP. 196507031094011001

Tembusan :

- Yang bersangkutan untuk maklum yang dilaksanakan.

Lampiran keputusan Kepala Kantor Camat Praya Tengah

Nomor : 07 Tahun 2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Kantor Camat Praya Tengah

Daftar Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID

Pada Kantor Camat Praya Tengah

No	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN PADA PPID
1.	H. Lalu Samsul Hilal, S.IP. NIP. 196507031994011001	Camat Praya Tengah	Pembina PPID
2.	Sadirun Anwar, S.Sos, NIP. 196512311986021086	Sekcam Praya Tengah	Ketua
3.	Baiq Inge Aprianti, S.IP. NIP. 198004272001122003	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Baiq Sadiatun, S.Sos. NIP. 196712311989032109	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	Rohayah, SE. NIP. 198004272001122003	Penyusun Laporan Perencanaan Dan Anggaran	Anggota



Camat Praya Tengah,

H. LALU SAMSUL HILAL, S.IP.

NIP. 196507031994011001